



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 74 TAHUN 2025  
TENTANG**

**PENETAPAN TIM PENGAWASAN INTERNAL KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TERKAIT DUGAAN PELANGGARAN KODE  
PERILAKU, SUMPAH/JANJI DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, KPU Provinsi melakukan Pengawasan Internal terhadap KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 669/PW.01-SD/11/2025 Perihal Pengawasan Internal Dugaan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 27 Maret 2025;

c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 17/PK.01-BA/64/2025

- tentang Rapat Pleno Tertutup Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 29 Maret 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Tim Pengawasan Internal Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Terkait Dugaan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah/Janji Dan/Atau Pakta Integritas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN TIM PENGAWASAN INTERNAL KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TERKAIT DUGAAN PELANGGARAN KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.
- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Pengawasan Internal Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Terkait Dugaan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah/Janji Dan/Atau Pakta Intergritas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengawasan Internal Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan pengawasan internal terhadap:
1. Ketua dan/atau Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang diduga melakukan pelanggaran kode perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas; dan
  2. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang diduga secara bersama-sama dengan Ketua dan/atau Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan pelanggaran kode perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas.
- KETIGA : Menetapkan tugas Tim Pengawasan Internal Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. Ketua merangkap Anggota Tim Pengawasan Internal bertugas :
    - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan oleh anggota tim pengawasan internal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
    - b. Memimpin rapat pleno pengawasan internal; dan

- c. Menandatangani berita acara rapat pleno pengawasan internal;
2. Anggota Tim Pengawasan Internal bertugas:
  - a. Mengidentifikasi permasalahan dugaan pelanggaran kode perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - b. Melaksanakan verifikasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait dan/atau Ketua dan/atau anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - c. Melaporkan hasil kesimpulan dan rekomendasi kepada Ketua merangkap anggota tim pengawasan internal; dan
  - d. Membuat berita acara pleno yang ditandatangani oleh seluruh anggota tim pengawasan internal.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini bersumber pada anggaran hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,

FAHMI IDRIS

  
FANDI AKHMAD

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 74 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN TIM  
PENGAWASAN INTERNAL KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR TERKAIT DUGAAN  
PELANGGARAN KODE PERILAKU,  
SUMPAH/JANJI DAN/ATAU PAKTA  
INTEGRITAS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SUSUNAN TIM PENGAWASAN INTERNAL KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TERKAIT DUGAAN PELANGGARAN KODE  
PERILAKU, SUMPAH/JANJI DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	NAMA	Jabatan	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Fahmi Idris	Ketua	Ketua merangkap Anggota Tim Pengawasan Internal
2.	Suardi	Anggota	Anggota Tim Pengawasan Internal
3.	Ramaon Dearnov Saragih	Anggota	Anggota Tim Pengawasan Internal
4.	Abdul Qayyim Rasyid	Anggota	Anggota Tim Pengawasan Internal
5.	Asmadi Asnan	Anggota	Anggota Tim Pengawasan Internal
6.	Nurdiyawan	Plt. Sekretaris	Anggota Tim Pengawasan Internal
7.	Fandi Akhmad	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraa	Anggota Tim Pengawasan Internal

8.	M. Zuhri	Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota Tim Pengawasan Internal
9.	Anita Rohmani	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota Tim Pengawasan Internal
10.	Suliati	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota Tim Pengawasan Internal
11.	Bambang Daryatno	Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sumber Daya Manusia	Anggota Tim Pengawasan Internal
12.	Yulianita Adityarini	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan	Anggota Tim Pengawasan Internal
13.	Chandra Topan Jaya	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota Tim Pengawasan Internal
14.	Helmika Pasulu	Staf Pelaksana	Anggota Tim Pengawasan Internal (Mempersiapkan Data Keuangan)
15.	Rico Mandala Agung	Staf Pelaksana	Anggota Tim Pengawasan Internal (Notula)
16.	Jhon Ias Ganesa	Staf Pelaksana	Anggota Tim Pengawasan Internal (Notula)
17.	Rahmat Sabaru	Staf Pelaksana	Anggota Tim Pengawasan Internal (Menyiapkan Berita Acara dan Form Klarifikasi)
18.	Sabarudin	Staf Pelaksana	Anggota Tim Pengawasan Internal

			(Menyiapkan Ruang Pemeriksaan dan Sound System)
19.	Prendrik Simanjuntak	Staf Pelaksana	Anggota Tim Pengawasan Internal (Videografer)
20.	Didi Wahyudi	Staf Pelaksana	Anggota Tim Pengawasan Internal (Dokumentasi)
21.	Ani Ramadhani	Staf Pelaksana	Anggota Tim Pengawasan Internal (Notula)
22.	Hermawati	Staf Pelaksana	Anggota Tim Pengawasan Internal (Menyiapkan Berita Acara dan Form Klarifikasi)
23.	Muhammad Aulia A	Staf Pelaksana	Anggota Tim Pengawasan Internal (Dokumentasi)

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Maret 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,

